



PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

Bagi Permohonan yang Diajukan Pada
Tahun 2015 dan Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [191/PMK.010/2015](#) tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-37/PJ/2015](#) tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap

RUANG LINGKUP

Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan mendapatkan perlakuan tarif khusus apabila permohonan diajukan antara 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2016.



Wajib Pajak yang Berhak

MENGAJUKAN PERMOHONAN

TELAH melakukan
penilaian kembali
pada saat
permohonan



**WP Badan Dalam
Negeri**

BELUM melakukan
penilaian kembali
pada saat
permohonan



Bentuk Usaha Tetap



**WP OP yang Melakukan
Pembukuan**

Termasuk:

1. WP yang telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat
2. WP yang masih berada dalam jangka waktu 5 tahun sejak dilakukannya penilaian kembali terakhir berdasarkan PMK 79/PMK.03/2008



NILAI AKTIVA TETAP

Hasil Penilaian Kembali



Nilai Aktiva Tetap

TELAH melakukan penilaian kembali pada saat permohonan

BELUM melakukan penilaian kembali pada saat permohonan

Nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali oleh **KJPP atau Ahli Penilai**

1

Nilai aktiva tetap hasil **perkiraan** penilaian kembali oleh **Wajib Pajak**

2

ATAU

Nilai aktiva tetap harus berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap.

Nilai aktiva tetap hasil perkiraan oleh Wajib Pajak harus dilakukan penilaian kembali oleh KJPP atau ahli penilai, paling lambat tanggal:

Permohonan

Penilaian Kembali

2015

2015

2016

2016

31 Des
2016

untuk permohonan 20 Oktober 2015 s.d. Desember 2015;

31 Jun
2017

untuk permohonan 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016;


31 Des
2017

untuk permohonan 1 Juli 2016 s.d. 31 Desember 2016.



OBJEK PENILAIAN KEMBALI

Aktiva Tetap



SELURUH

aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak



SEBAGIAN

aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak



PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN



**WP Mengajukan Surat
Permohonan beserta
lampiran
kelengkapannya**

**LAMPIRAN I
PER-37/PJ/2015
Aktiva Tetap Direvaluasi
oleh
KJPP ATAU AHLI PENILAI**



**LAMPIRAN II
PER-37/PJ/2015
Aktiva Tetap Direvaluasi oleh
dan atas
HASIL PERKIRAAN WP**

**Kanwil DJP
Domisili WP Terdaftar**



SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

WP yang **TELAH** Melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetap

Persyaratan



Surat Permohonan
LAMPIRAN I PER-
37/PJ/2015



SSP Pelunasan PPh



Daftar aktiva tetap
hasil penilaian
LAMPIRAN III PER-
37/PJ/2015



Laporan Keuangan



Fotokopi izin usaha
KJPP/ahli penilai



Laporan penilaian
kembali oleh KJPP/ahli
Penilai



SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN

WP yang **BELUM** Melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetap

1

SAAT PERMOHONAN



Surat Permohonan
LAMPIRAN II
PER-37/PJ/2015



SSP PPh atas
Perkiraan
Penilaian



Daftar aktiva tetap **yang akan** dinilai
kembali beserta nilai perkiraan
LAMPIRAN IV
PER-37/PJ/2015

2

SAAT PENGAJUAN KELENGKAPAN DOKUMEN



Surat Tambahan
Dokumen
Kelengkapan
LAMPIRAN V
PER-37/PJ/2015



SSP Kekurangan
Pembayaran



Laporan
Keuangan



Fotokopi izin
usaha KJPP/ahli
penilai



Laporan penilaian
kembali oleh
KJPP/ahli Penilai



Daftar aktiva tetap **hasil**
penilaian kembali
LAMPIRAN VI
PER-37/PJ/2015



BATAS WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN & KELENGKAPAN DOKUMEN



untuk permohonan 20 Oktober 2015 s.d. 31 Desember 2015;



untuk permohonan 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016;



untuk permohonan 1 Juli 2016 s.d. 31 Desember 2016.



PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) FINAL ATAS PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

Oleh Wajib Pajak

Pelunasan PPh Final terkait dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap dilakukan **SEBELUM Diajukannya Permohonan** (baik yang belum maupun yang telah melakukan penilaian kembali oleh KJPP/ahli penilai) **dan/atau SEBELUM Dilengkapinya Tambahan Dokumen Kelengkapan** dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan **Nilai Perkiraan** penilaian kembali Wajib Pajak



Catatan:

- Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, DPP PPh Final harus **DIKONVERSI TERLEBIH DAHULU KE DALAM SATUAN MATA UANG RUPIAH BERDASARKAN KURS KMK YANG BERLAKU PADA SAAT PEMBAYARAN PPH FINAL.**



PERLAKUAN SELISIH NILAI PENILAIAN KEMBALI

KJPP/AHLI PENILAI DENGAN NILAI PERKIRAAN WAJIB PAJAK

Nilai penilaian kembali KJPP/ahli penilai > Nilai perkiraan penilaian WP

3%

pelunasan dilakukan s.d. 31 Desember 2015

4%

pelunasan dilakukan 1 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016

6%

pelunasan dilakukan 1 Juli 2016 s.d. 31 Des. 2016

10%

pelunasan dilakukan di 2017

Nilai penilaian kembali KJPP/ahli penilai < Nilai perkiraan penilaian kembali WP



Kelebihan pembayaran pajak merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang.

Catatan:

- Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan penilaian kembali melalui KJPP/ahli penilai dan/atau tidak melengkapi dokumen dalam jangka waktu yang telah ditentukan, **PERMOHONAN DIANGGAP BATAL** dan pajak yang telah dibayarkan merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang.



PENYUSUTAN

atas Penilaian Kembali Aktiva Tetap

ketentuan **PENYUSUTAN FISKAL** aktiva tetap yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap adalah sebagai berikut

1	Dasar Penyusutan Fiskal
2	Masa Manfaat Fiskal
3	Mulai Penyusutan Fiskal

2015	2016/ 2017
Nilai pada saat penilaian kembali aktiva tetap	Nilai pada saat penilaian kembali aktiva tetap
Masa manfaat penuh sesuai kelompok aktiva tetap	Masa manfaat penuh sesuai kelompok aktiva tetap
1 Januari 2016	Bulan dilakukannya penilaian kembali




PENGALIHAN ASET

Setelah Penilaian Kembali

Dalam hal setelah memperoleh persetujuan, Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva tetap sebelum:

- berakhirnya masa manfaat yang baru** (untuk aktiva kelompok 1 dan 2)
- lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun** (untuk aktiva kelompok 3, kelompok 4, bangunan, dan tanah),

dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar **tarif tertinggi** Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap **dikurangi pajak yang sudah dibayarkan** atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap di atas nilai sisa buku fiskal semula.



Catatan:

- Pajak Penghasilan wajib dilunasi paling lama 15 hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap
- Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap Wajib Pajak dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian UU PPh



Ketentuan Lain

Tidak dapat dilakukan penilaian kembali UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN dalam 5 tahun

Saham bonus yang berasal dari kapitalisasi selisih penilaian kembali bukan merupakan objek pajak

Permohonan berdasarkan PMK 79/2008 dapat dialihkan sepanjang belum keluar keputusan





TERIMA KASIH



500200



www.pajak.go.id